BAR II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Fadilla Firdaus, Penelitian dengan judul "Aspek Hukum Terhadap Gadai Atas Wilayah Pesisir Untuk Usaha Budidaya Rumput Laut Di Kabupaten Takalar" Jurusan Hukum Keperdataan, Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar bahwa Gadai atas wilayah pesisir usaha budidaya Menerangkan rumput laut bersifat saling percaya (kebiasaan) di Kabupaten Takalar Kecamatan Mangarabombang untuk pelaksanaan gadai atas wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut saling percaya antara pemberi gadai dengan penerima gadai setelah terjadi teraksaksi gadai maka penerima gadai berhak dan mengambil hasil dari lahan usaha budidaya mengelola rumput laut yang tergadai tersebut. Sedangkan yang seharusnya adalah milik bersama yang berarti bahwa setiap orang harus mendapat jaminan untuk dapat dengan leluasa mengambil manfaat dari wilayah pesisir, sehingga tidak seorangpun yang dapat mengakui laut sebagai kepemilikan tunggal karena dapat menghalangi orang lain untuk memperoleh kegunaan dari laut. Masyarakat pesisir yang melakukan penguasaan adalah nelayan yang melakukan budidaya laut secara berkelanjutan dengan membuat batas-batas rumput (Kapling) terhadap wilayah pesisir untuk dijadikan wilayah pesisir untuk usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Takalar. Secara tidak langsung penguasaan yang dilakukan oleh usaha budidaya rumput mengakibatkan nelayan lain tidak boleh melakukan penangkapan ikan dan pembudidayaan pada wilayah pesisir yang sudah di kapling (batas-batas). (Firdaus, 2014, h. 4).

Afyani Ilma, Penelitian dengan iudul "Analisis Terhadap Minat Nasabah Menggunakan Produk Gadai Emas Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor CabangPembantu Gunung Tua" Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Padangsidipian 2017. Menerangkan bahwa pengelolaan usaha gadai syariah dilakukan seperti sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern yang

dicerminkan dari penggunaan asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu penerapan ketiga asas tersebut harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan dalam Pengelolaan Usaha Gadai Syariah dilakukan seperti sebuah perusahaan dengan sistem manajemen modern dicerminkan dari penggunaan azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Oleh karena itu penerapan ketiga azas tersebut harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sehingga dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan manajemen perusahaan secara keseluruhan. Salah satu PTBank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu yaitu di daerah Gunung Tua. Pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Gunung Tua. Masyarakat Gunung Tua mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan produkproduk di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua yang sudah terpercaya sehingga sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gunung Tua. Selain itu, letaknya yang strategis yang mempermudah masyarakat menjangkaunya. Itulah yang semakin menarik masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Produk yang banyak Kantor Cabang diminati di PT Bank Syariah Mandiri Pembantu Gunung Tua yaitu produk pembiayaan, satunya produk pembiayaan gadai emas Syariah (Ar-Rahn). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergeraktersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang

mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang utang. Seseorang yang berhutang mempunyai memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat kewajibannya pada saat jatuh tempo. Gadai dalam fiqh disebut Rahn vang menurut bahasa adalah nama barang dijadikan vang sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan,emas atau bergerak barang lainnya. (Ilma, 2017, h. 6)

M Jamaluddin Multazam Hernanda, Penelitian ini berjudul "Implementasi Penentuan Biaya Ijarah DalamSistem Gadai Syariah Menurut Prinsip Keadian Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo)" Jurusan Program Stuidi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2017. memaparkan Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan marhun bih dalam bentuk rahn itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa murtahin, dalam hal ini Pegadaian, mempunyai hak menahan marhun sampai semua marhun bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan murtahin, kecuali dengan seizin Rahin, tanpa mengurangi nilainya, biaya pemeliharaan dan serta sekedar sebagai pengganti perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan marhun adalah kewajiban Rahin, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah marhūn bih . Apabila *marhūn bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan Rahin untuk segera melunasi marhun bih, jika tidak dapat melunasi marhun bih, maka marhun dijual paksa melalui Syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi lelang sesuai marhunbih, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi marhun adalah kewajiban Rahin, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah bih marh \bar{u} n bih. Apabila marhun telah jatuh tempo, maka murtahin memperingatkan Rahin untuk segera melunasi marhūn bih, jika tidak dapat melunasi marhunbih, maka marhun dijual paksa

sesuai Syariah dan hasilnya digunakan untuk melalui lelang melunasi marhunbih, biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi hanya dari beasewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Biaya perawatan dan sewa tempat di Pegadaian dalam sistem gadai Syariah biasa disebut dengan biaya ijarah, biaya ini biasanya dihitung per10 hari. Untuk biaya administrasi dan ijarah tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan.Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiritergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.(Hernanda, 2017, h. 8).

Tiara Nurvianti, Penelitian dengan judul "Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Lampung Berdasarkan Kedaton Bandar Fatwa Dsn-Mui No.25/Dsn-Mui/Iii/2002, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 2020, Memaparkan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan *rahn* sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan murabahah. Selain itu, rahn juga dapat menjadi produk tersendiri untuk menangani kebutuhan nasabah guna keperluan jasa atau yang bersifat konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Produk bank syariah yang menggunakan rahn sebagai produk tersendiri yaituproduk gadai emas. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Gadaiemas saat ini tidak hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan di syariah. Beberapa bank syariah di Indonesia sudah menerapkan produk gadai emas. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan danadengan menggunakan emas sebagai agunan ataujaminannya. Pelaksanaan produk gadai emas di bank syariah tidak jauh

berbeda dengan di pegadaian syariah yaitu harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang harus ditanggung. Selain itu, pelaksanaan gadai emas ini juga harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga pelaksanaan produk ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.(Nurvianti, 2002, h. 6).

M Rahmat Afif. Penelitian ini berjudul "Implementasi Perjanjian Jaminan Gadai Di Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Kota Palembang, Jurusan ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018. Memaparkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata tersebut maka syarat sahnya jaminan gadai adalah barang harus berada dalam kekuasaan pihak kreditur sebagai pemegang gadai, bahwa gadai memberikan kekuasaan (kewenangan) khusus kepada pemegang gadai untuk memperoleh ganti rugi dari sebagian harta tertentu debitur. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal si berhutang ingkar janji (wanprestasi). Dari hasil penjualan ia berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu cara yang aman untuk meminjam uang adalah lembaga keuangan misalnya pada bank pemerintah/swasta maupun pada lembaga keuangan non perbankan seperti Pegadaian (Persero). Pendirian Lembaga Pegadaian ini dilatar belakangi untuk mencegah ijon, rentenir dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi pembangunan nasional. Menurut prosedur yang terjadi di lapangan, Setiap kreditur atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian, kreditur tersebut harus keinginan kepada penerima gadai menyampaikan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai. Penaksir gadai merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga pegadaian untuk menaksir objek gadai, yang meliputi kualitas barang, beratnya dan besarnya nilai taksiran dan nilai pinjaman. Persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit pada PT Pegadaian (Persero) diawali dengan diadakannya perjanjian kredit antara PT Pegadaian (Persero) dengan pihak debitur, di dalam perjanjian tersebut dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang berisikan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. (Afif, 2018, h. 4)

2.2 Posisi Penelitian

Tabel 2.1 Posisi Penelitian

Persamaan	perbedaan
Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama memfokuskan penelitian sistem gadai.	Perbedaan penelitian trdahulu dengan yang sat ini penulis lakukan adalah terkait dengan lokasi penelitian, lokasi yang diambil penulis dalam penelitian terdapat di desa lalonggombu, kecamatan lainea, kabupaten konawe selatan.
Persamaan antara penelitian-penelitian dengan terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti gadai dalam perspektiktif ekonomi islam.	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan adalah menelaah alasan personal-spesifik yang melatar belakangi petani menggadaikan tambaknya.

Sumber: Data Diolah Di Lapangan, Tahun 2021

2.3 Unsur Kebaruan (Novelly Element)

Sudah banyak yang mengkaji atau melakukan penelitian mengenai implementasi sistem gadai dalam perspektif islam, namun masing-masing penelitian karakteristik tersendiri terkait tema tersebut. Baik itu dari penyebab, hambatan, ataupun kewenangan masingmasing pihak terkait dalam isu masalah yang diangkat oeh peneliti. Selain itu fokus masalah yang di teliti yakni terkait dengan implementasi sistem gadai tambak dalam perspektif ekonomi islam belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Marfu'ah pada tahun 2019

dengan judul Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Karang Kendal Kec. Kapetakan Kab.Cirebon). penelitian ini menjelaskan Tentangorang yang berakad (ar-rahin dan al-murtahin) juga telah sah sesuai dengan ketentuan hukum islam karena masing-masin pihak adalah orang yang sudah baligh, sedangkan dari harta yang dijadikan jaminan (al-marhun) sediri sudah sah untuk dijual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun dari sisi terimanya tidak dibenarkan menurut hukum islam karena orang yang memberikan jaminan (rahin) tidak menyerahkan sertifikat tanah yang akan digadaikan sedangkan menurut ketentuan haruslah menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak, jadi hal ini tidak sah menurut ketentuan hukum islam.

Jurnal oleh Abu Lubaba pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian SyariahCabang Tukmudal Cirebon). Jurnal ini menjelaskan bahwa Implementasi Akad Rahn dalam Perspektif Ekonomi Islam merupakan perjanjian yangmenjadikan barang berhargasebagai jaminan utang hingga pihak yang bersangkutan utang. Dengan begitu jaminan tersebut bisa mengembalikan berkaitan eratdengan utang piutang. Rukun rahn adalah marhun, bih, shighah, aqida ini (rahin dan murtahin). Sedangkan syarat rahn adalah berakal, baligh, dan marhunada pada saat akad dan marhun diterima oleh murtahin atau wakilnya. Mekanisme operasional akad rahn di Pegadaian Syariah adalah masyarakat menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawat barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Dari proses penyimpanan, timbul biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini, menurut pegadaian syariah dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa bagi nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan mendapatkan keuntungan hanya dari beasewa tempat yang diambil bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Akad rahnyang dimaksudkan adalah produk pembiayaan rahnyang ada di Pegadaian Syariah.Dalam akad rahndi pegadaian

syariah tidak disebutkan pemanfaatan marhunyang ditahan oleh pegadaian, pemanfaatan yang dilakukan dari pihak murtahinmaupun dari pihak rahinyang masih dalamhak kepemilikan atas barang tersebut, namun pada praktiknya hal ini terjadi pada barang gadaian surat berharga, dimana rahinmasih menggunakan rumah, atau kendaraan, dan lain-lain. Di pegadaian hanya dijelaskan bahwa semua biaya atas marhunditanggung oleh rahin. Pada penyimpanan barang hanya dijelaskan bahwa barang akan aman penyimpanannya, dan juga dalam hal barang gadaian atau marhun,pegadaian syariah sudah menentukan marhunyang akan diterima, pegadaian syariah tidak menerima marhunberupa hewan.

Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi sistem gadai tambak. Selain itu penelitian ini berusaha menggambarkan implementasi sistem gadai tambak dalam perspektif ekonomi islam. Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan saat ini masih tergolong baru dan banyak peneliti terdahulu.

2.4 Kajian Teori

2.4.1 Teori Gadai

Istilah gadai dalam bahasa Arab di istilahkan dengan "rahn" dan dapat juga dinamai dengan al-habsu. Secaraetimologi (artinya kata) rahnbearti "tetap atau lestari", sedangkan al-hasbu bearti penahanan. Adapun pengertian menurut istilah syara", yang di maksud *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara" sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambilhutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.(Saharani, 2011, h.107). Rahn dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik daripeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yangditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yangmenahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruhatau sebagian piutangnya.Menurut Muhammad Syafi'iAntonio, ar-Rahn adalah menahan salah satuharta milik dari peminjam yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebutmemiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahanmemperoleh jaminan untuk dapat

mengambil kembali seluruh atausebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalahsemacam jaminan hutang atau gadai (Antonio, 2001). Sedangkan menurut TM. Hasbi AshShiddiegy rahn ialah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatuhak yang mungkin diperoleh pembayaran dengan sempurna dari padanya.Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan gadai (ranh) yaitusebagai berikut.

A. Menurut ulama Malikiyah

Ranh adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminanhutang yang bersipat mengikat.

B. Menurut ulama Syafi"iah

Ranh adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan dijadikan utang yangdapat pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.

C. Menenurut ulama Hanafiah

Ranh adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan utangterhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak(piutang) itu, baik seluruhnyamaupun sebagian.

D. Menurut ulama Hanabibah

Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayarutangnya kepada pemberi pinjaman. (Djamil, 2013) Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa gadai adalah suatu bentuk akad muamalah yang didalamnya terdapat paling sedikit 2 (dua) orang, di mana dalam akad ini menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan utang, dan jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi utangnya maka barang yang dijadikan jaminan tersebut bisa dijual untuk melunasi hutangnya.

2.4.2 Rukun Dan Syarat Gadai

Perjanjian akad gadai dipandang sah dan benar menurut syariatIslam apa bila memenuhi rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam, yakni sebagai berikut:

A. Rukun *Rahn* (gadai)

Adapun yang menjadi rukun gadai ini adalah:

- 1. Akad dan *ijab qabul*, seperti orang berkata: "aku gadaikan mejaku inidengan harga Rp. 10.000,00" dan yang satu nya lagi menjawab, "akuterima gadai mejamu seharga Rp 10.000,00" bisa pula dilakukanselain dengan kata-kata, seperti dengatsurat, isyarat,dan yang lainnya.
- 2. Aqid, yaitu yang menggadaikan (rahin) dan yangmenerima gadai(murtahin).
- 3. *Borq*, yaitu barang yang dijadikan jaminan.
- 4. Adanya utang (murhumbih).

B. Syarat Gadai

sah aqad gadai adalah Di antara syarat sebagai berikut:

- 1. Berakal.
- 2. Baligh (dewasa).
- 3. Wujudnya *Marhun* (barang yang dijadikan ja<mark>mi</mark>nan pada saatterjadinya akad).
- 4. Barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.

C. Waktu Dalam Perjanjian Gadai (Rahn)

Menurut Ahmad Azhar Basyir yang dikutip didalam buku Idriyaitu apabila pada waktu yang telah ditentukan karena kesulitan yangdialami, *rahin* belum juga membayar utangnya padahal *murtahin* benarbenarmemerlukan kembali piutangnya, maka ia dapat memindahkan baranggadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*. Hal ini dimaksudkan agar keperluan murtahin dapat terpenuhi dan dalam waktu yang sama *rahinm* dapat kelonggaran tenggang waktu. Menurut mayoritas fuqaha, bila bataswaktu pembayaran telah tiba, kedua belah pihak boleh membuat syaratpenjualan barang gadai tersebut penerima dari gadai berhakmelakukannya (Idri, 2015).Jadi dengan demikian sebenarnya, yang menentukan batas

waktupembayaran adalah kedua belah pihak, tergantung pada kesepakatan rahindan murtahin sehingga tercipta suatu akad perjanjian.

D. Waktu Berakhirnya Gadai

Gadai (Rahn) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagaiberikut:

- 1. Borg(*marhun*) diserahkan kepada pemiliknya.*umhur* ulama selain Syafiyyah memandang habis rahn jikamurtahin menyerahkan borg (marhun) kepada pemiliknya (rahin) sebab borg merupakan jaminan hutang. Jika borg di lagijaminan. serahkan. tidak ada Selain itu rahn dipandang habis pula jika murtahinmeminjamkan borg kepada rahin atau kepada orang lain atas izinrahin.
- 2. Dipaksa menjual borg
- 3. Rahn habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual borg, atauhakim menjualnya jika rahin menolak.
- 4. Rahin melunasi semua utang.
- 5. Pembebasan utang Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakanhabisnya rahn meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
- 6. Pembebasan ranh dari pihak murtahinRahn dipandang habis jika jika murtahin membatalkan rahnmeskipun tanpa seizin rahin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jikarahin yang membatalkannya.
- 7. Rahin meninggal, Menurut ulama Malikiyyah, rahn habis jika rahin meninggalsebelum menyerahkan borg kepada murtahin. Juga dipandang bataljika murtahin meninggal sebelum mengembalikan borg kepada *rahin*.
- 8. Borg rusak
- 9. Tasarruf dan BorgRahn dipandang habis apabila borg ditasarrufkan seperti dijadikanhadiah, hibah,

sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

E. Hikmah Rahn (gadai) Dalam Ekonomi Islam

Hikmah disyariatkannya rahn seperti yang telah dijelaskan oleh Ahmad Wardi Muslich bahwa hikmah rahn adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang suatu waktu seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhankebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjaminyang menjaminya. Hingga ia mendatangii orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkanya dengan cara berhutang, sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak. Bisa jadi pula dia meminjam darinya, dengan ketentuan dia memberikan barang gadai sebagai jaminan vang disimpan pada pihak pemberi utang hinngga ia melunasi utangnya. (Muslich, 2010).

Menurut Sohari Sahrani dan Ruf"ah Abdullah, Allah mengsyariatkan ar-rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang yang mengadaikan (*rahin*), pemberi utang (*murtahin*), dan masyarakat. untuk *rahin*, iamendapatkan keuntungan berupa kebutuhannya. dapat menutupi Ini tentunya bisa menyelamatkan dari krisis, menghilangkan kegundahan dihatinya, serta terkadang ia bisa berdagang dengan modal tersebut, yang dengan itu ia menjadi kaya. Adapun murtahin (pihak pemberi utang) dia akan menjadi tenang dan merasa aman atas haknya dan diapun mendapatkan keuntungan syar'i, bila ia berniat baik maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun *kemaslahatan* yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas intereaksi perdagangan dan saling memberi kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa. (Sohari Sahrani dan Ruf"ah Abdullah, 2011). Dari

penjelasan di atas hikmah disyariatkan rahn (gadai) itu disamping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan juga di sisi lain dapat memberikan keamanan bagi rahin dan murtahin, bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak rahin ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak murtahin. Dari sisi peminjam (rahin) dapat memanfaatkan dana pinjamanya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian memnuju kesejahtraan lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur.

F. Hukum Pemanfaatan Mahrun (Barang)

Hukum meminta jaminan itu adalah mubah, berdasarkan petunjuk Allah dalam al-Qur'an sebagai berikut:

كَثُمْ هَافَانَّهُ ءَاثِمَقَلْبُهُ وَ ٱللَّهُبِمَاتَعْمَلُو نَعَلِيمٍ ۗ

Artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

Akad rahn bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utangbukan mencari keuntungan dan hasil. Hal ini untuk menjaga-jaga jikapenggadai (rahin) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya. Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu selama ditangannya, maka tidak adahalangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barangtersebut. Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad Gadai (Rahn) selain Al-Our'an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Aisyah R.A dia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صِنَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُو دِيّ طَعَامًا وَ رَ هَنَهُ درْ عًا منْ حَديد

Terjemahnya:

"Rasulullah saw. pernah membeli makana<mark>n d</mark>ari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan". (shahihmuslim)

2. Dari Abu Hurarah Nabi bersabda:

وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا يَغْلَقُ ٱلرَّ هُنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ. لَهُ غُنْمُهُ. وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ ٱلدَّارَ قُطْنِيُّ. وَالْحَاكِمُ. وَ رِ جَالَهُ ثُقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَعَيْرِهِ إِرْسَال

Terjemahnya:

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Al-Hakim, al-Daraguthni dan Ibnu Majah).

3 Nabi bersabda

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صِلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُونًا. وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْ هُو نًا. وَ عَلَى الَّذِي يَرْ كَتُ وَيَشْرَ بُ النَّفَقَةُ

Terjemahnya:

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yangmenggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan". (shahih muslim)

Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat dalam hal pemanfaatanbarang jaminan (marhun) tersebut,baik dari pemberi gadai (rahin) maupunoleh penerima gadai (murtahin). Ekonomi Ekonomi (Idri. Hadis Dalam Perspektif Hadis Nabi.2015).

- 1. Pemanfaatan Barang Gadai Yang Dilakukan Oleh Rahin:
 - a. Menurut Ulama HanafiyahMengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) yang dilakukan oleh *rahin*, ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberigadai untuk memanfaatkan barang gadaian dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin dari penerima gadai (*murtahin*).
 - b. Menurut Ulama Hanabilah menyatakan pemberi gadai (rahin) tidak boleh mengambil manfaat dari gadai barang tanpa seizin pemegang gadai(murtahin).
 - c. Pendapat Ulama Malikiyah Ulama Malikiyah berpendapat tidak boleh mensvaratkan

- pengambilan manfaat pada gadai qard (hutang), karena akan menyebabkan pinjaman yang menarik manfaat dan perbuatan seperti itu tidak boleh (dilarang). (Harun, 2000)
- d. Pendapat Ulama Syafiiyah Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa barang gadaian (marhun) tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin, sekalipun rahin itu telah mengizinkannya. Karena apabila barang tersebut dimanfaatkan, maka hasil dari pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang oleh syara", sekalipun diridhoi (diizinkan) oleh rahin. Bahkan menurut mereka ridha dan izin dalamhal ini lebih cendrung dalam keadaan terpaksa, karena tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu, di samping itu, dalam masalahriba, izin dan ridha tidak berlaku.

Dari pendapat para ulama di atas, maka penulis dapat mengambilkesimpulan bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian(marhun) secara mutlak, karena barang itu bukan miliknya secara penuh.Hak murtahin terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yangdiberikan, dan apabila orang yang berutang tidak mampu melunasipiutangnya barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untukmelunasi piutangnya.

2.4.3 Definisi Ekonomi Islam

A. Pengertian Ekonomi Islam

Secara etimologi kata ekonomi berasal dari bahasa oikononemia(Greek atau Yunani), terdiri dari dua kata vaitu oicos yang bearti rumah dannomos yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik rumah tangga rakyat maupun rumah tangga negara, yang dalam bahasa Inggris disebut economics. (Alkaaf, 2002). Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumberdari Alqur"an dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. (Ali, 2008). Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsipprinsip dannilai-nilai Alquran dan Sunnah.

B. Tujuan Ekonom Islam

Segala aturan yang diturunkan Allah dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan,kesengsaraan dan kerugian seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam haltujuannya adalah membantu manusia mencapai kemenangan didunia dan di akhirat.Tujuan ekonomi Islam menggunakan pendekatan anatara lain:

- 1. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tinggkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- 2. Alat pemuasan kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitasmanusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuanteknologinya guna untuk menggali sumber-sumber alam yang masihterpendam.
- 3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilainorma harus di terapkan.

Pemerataan pendapatan harus dilakukan dengan mengingat sumberkekayaan seseorang yang di peroleh dari usaha halal. maka zakatsebagian sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh. (Ali, 2008).

C. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Syarat suatu banguan agar bediri kokoh adalah tiang yang kokoh, jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiangpenyanggahnya adalah sebagai berikut:

1. Siap menerima resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman olehsetiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi diri nya dan keluarganya,yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu.

2. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah tidak seorangpun diizinkan untukmenimbun uang. Tidak boleh menyimpanuang tanpa dipergunakan.

3. Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang, baik dariperorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli. Harusada kondisi persaingan, bukan monopoli atau oligopoli.

4. Pelanggaran Interens Riba

Ada orang yang berpendapat bahwa Al-Qur"an hanya melarang ribadalam bentuk bunga berbunga (compuon interens) dan bunga yang dipraktekkan oleh bank konvensional (simple intrens) bukan Namunjumhur ulama mengatakan bahwa bunga Bank adalah riba.

5. Solidaritas Sosial

Solidaritas seorang muslim terhadap sesamanya dapat di ibaratkan dalamsatu tubuh, jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit juga. Jika seorang muslim mengalami problemkemiskinan maka tugas kaum muslimin lainya untuk menolong orangmiskin itu (dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah). (Ali, 2008).

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu sebagai berikut:

- 1. Berbagai sumber daya di pandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia.
- 2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama.
- 4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- 5. Ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan

- orang banyak.
- 6. Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT, dan hari penentu akhir nanti.
- 7. Zakat harus dibayar atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- 8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitiian ini bertujuan untuk menelaah berbagai penyebab motivasi personal-spepasifik yang melatar belakangi bermacammacam seperti kegiatan gadai tambak sering dilakukan para petani dikarenakan kebutuhan keperluan hidup yang mendesak seperti untuk biaya pengobatan dirumah sakit, membayar hutang, biaya sekolah anak, modal usaha, mengkhitankan atau menikahkan anak. Gadai tambak terpaksa dilakukan para petani dikarenakan ketidak mampuan mereka memenuhi persyaratan peminjaman uang pada lembagalembaga keuangan karena tambak milik mereka hanya mendapatkan izin mengelolah atau bukan milik mereka sepenuhnya, dikarenakan kawasan tambak mereka tercatat hutan lingdung.

